



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk mewujudkan akuntabilitas pemberiannya, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kriteria Khusus

(1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang penetapannya berdasarkan Keputusan Gubernur.
- c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dalam hal :
 - a. melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan;
 - b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. sedang menjalani proses pengenaan sanksi yang bersifat sedang atau berat.
- (3) Setiap PNS atau CPNS menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (4) Pengecualian terhadap ayat (3) dapat diberikan dalam hal :
 - a. mendapatkan prestasi dan/atau penghargaan, dan/atau
 - b. merupakan penggantian atas penghasilan yang hilang sebagai akibat diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka kepada PNS dan CPNS tidak diperkenankan diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, uang lembur dan uang makan.
- (7) Pengecualian terhadap ayat (6) adalah honorarium yang diberikan kepada Bendahara, Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pengurus/Penyimpan Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Verifikasi/Penguji SPJ/Pembantu Bendahara yang anggotanya disesuaikan dengan Pagu Anggaran SKPD, Pembuat Daftar Gaji, Narasumber pada kegiatan di SKPD/Biro lainnya dan menjadi Dewan/Badan Pengawas pada SKPD/Biro lainnya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 10